

**ASLI**






**SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 9001 : 2015  
FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN  
DEPARTEMEN TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

**PROSEDUR OPERASIONAL BAKU  
PENGEMBANGAN KURIKULUM**

**POB/FATETA/SIL/05**

**REVISI : 00**

<b>URAIAN</b>	<b>Nama Jabatan</b>	<b>Tanda Tangan</b>	<b>Tanggal</b>
<b>Disusun oleh:</b> Yopi Kurniawan	Kepala Tata Usaha Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan		18 DEC 2017
<b>Diperiksa oleh:</b> Chusnul Arif	Sekretaris Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan		18 DEC 2017
<b>Disahkan oleh:</b> Nora H Pandjaitan	Ketua Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan		18 DEC 2017

Status Dokumen		<b>TERKENDALI</b>
No. Distribusi		




<b>INSTITUT PERTANIAN BOGOR</b>	No.Dokumen : POB/FATETA/SIL/05
<b>FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN</b>	Tgl Berlaku : 18/12/2017
<b>DEPARTEMEN TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN</b>	No. Revisi : 00
<b>PENGEMBANGAN KURIKULUM</b>	Jumlah Hal : 11

### **SEJARAH PERUBAHAN DOKUMEN**

FRM/FATETA/SIL/05.00

<b>Tanggal</b>	<b>Catatan Perubahan</b>	<b>Alasan Perubahan</b>

	<b>INSTITUT PERTANIAN BOGOR</b>	No.Dokumen : POB/FATETA/SIL/05
	<b>FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN</b>	Tgl Berlaku : 18/12/2017
	<b>DEPARTEMEN TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN</b>	No. Revisi : 00
	<b>PENGEMBANGAN KURIKULUM</b>	Jumlah Hal : 11

## 1. Tujuan

- 1.1. Memberikan panduan kepada Program Studi Sarjana Teknik Sipil dan Lingkungan dalam mengevaluasi kurikulum sesuai dengan periode waktu yang ditentukan.
- 1.2. Menjamin kurikulum yang diberlakukan di Program Studi Sarjana Teknik Sipil dan Lingkungan telah dimutakhirkan dan memenuhi persyaratan/ketentuan yang berlaku.

## 2. Ruang Lingkup

Prosedur Operasional Baku (POB) ini mencakup prosedur evaluasi/revisi Kurikulum Program Studi Sarjana Teknik Sipil dan Lingkungan.


## 3. Istilah dan Definisi

- 3.1. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar.
- 3.2. Kurikulum Program Sarjana IPB adalah kurikulum pendidikan tinggi yang merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran di IPB. Kurikulum Program Sarjana IPB disusun dengan mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) untuk menghasilkan lulusan dengan Capaian Pembelajaran/*Learning Outcome* (CP/LO) pada level 6




<b>INSTITUT PERTANIAN BOGOR</b>	No.Dokumen : POB/FATETA/SIL/05
<b>FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN</b>	Tgl Berlaku : 18/12/2017
<b>DEPARTEMEN TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN</b>	No. Revisi : 00
<b>PENGEMBANGAN KURIKULUM</b>	Jumlah Hal : 11

- 3.3. Kurikulum Mayor-Minor adalah kurikulum berbasis kompetensi dimana setiap mahasiswa mengikuti pendidikan dalam satu program studi untuk memperoleh Pendidikan Kompetensi Utama (PKU), Pendidikan Interdepartemen sesuai fakultasnya, kompetensi utama, dan dapat mengikuti pendidikan dalam salah satu bidang minor di program studi lain untuk memperoleh kompetensi pelengkap atau dapat memilih secara bebas seperangkat mata kuliah sebagai penunjang (*supporting course*) bagi keahliannya.
- 3.4. Matakuliah adalah disiplin akademik/bidang studi dari suatu cabang pengetahuan di dalam kurikulum Program Studi Teknik Sipil dan Lingkungan. Matakuliah meliputi matakuliah umum, matakuliah prasyarat program studi, matakuliah wajib program studi (mayor), mata kuliah pilihan (minor/ penunjang/pilihan mayor).
- 3.5. Matakuliah Umum adalah matakuliah wajib yang memberikan kompetensi umum IPB.
- 3.6. Matakuliah Dasar Program studi adalah matakuliah dasar dari program studi lain untuk mendukung kompetensi utama program studi.
- 3.7. Matakuliah Wajib Program Studi adalah matakuliah bidang keahlian inti berdasarkan disiplin (keilmuan) utama, dimana mahasiswa dapat memperdalam kompetensinya (ilmu pengetahuan, sikap dan keterampilan) tertentu dalam suatu paket mata kuliah.
- 3.8. Matakuliah Minor adalah satu paket matakuliah yang diampu oleh program studi di luar Departemen Teknik Sipil

	<b>INSTITUT PERTANIAN BOGOR</b>	No.Dokumen : POB/FATETA/SIL/05
	<b>FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN</b>	Tgl Berlaku : 18/12/2017
	<b>DEPARTEMEN TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN</b>	No. Revisi : 00
	<b>PENGEMBANGAN KURIKULUM</b>	Jumlah Hal : 11

dan Lingkungan yang dapat diambil oleh mahasiswa untuk memberikan kompetensi minor.

- 3.9. Matakuliah Penunjang adalah matakuliah pilihan yang diampu oleh program studi di luar Program Studi Sarjana Teknik Sipil dan Lingkungan yang dapat diambil oleh mahasiswa untuk memberikan kompetensi pelengkap.
- 3.10. Pilihan Mayor adalah matakuliah pilihan yang diampu oleh Program Studi Teknik Sipil dan Lingkungan yang dapat diambil oleh mahasiswa untuk memberikan kompetensi pelengkap.
- 3.11. Satuan kredit semester (sks) adalah ukuran yang digunakan untuk menyatakan beban studi mahasiswa, keberhasilan usaha kumulatif bagi suatu program studi tertentu, dan beban penyelenggaraan pendidikan, khususnya bagi dosen. Satu sks kuliah, setara dengan kegiatan tatap muka selama 50 (lima puluh) menit, ditambah dengan kegiatan terstruktur selama 60 (enam puluh) menit, dan ditambah dengan kegiatan mandiri selama 60-100 menit. Satu sks responsi atau tutorial, setara dengan 60-100 menit kegiatan tatap muka ditambah dengan 100 (seratus) menit kegiatan mandiri. Satu sks praktikum, setara dengan 2-3 jam kegiatan di laboratorium, studio, atau bengkel. Kegiatan praktik lapangan, 1 sks setara dengan 4-5 jam kegiatan. Semua kegiatan tersebut dihitung selama 1 (satu) minggu per semester.
- 3.12. Silabus mata kuliah adalah rumusan tujuan dan pokok-pokok isi mata kuliah yang memberikan petunjuk secara


	<b>INSTITUT PERTANIAN BOGOR</b>	No.Dokumen : POB/FATETA/SIL/05
	<b>FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN</b>	Tgl Berlaku : 18/12/2017
	<b>DEPARTEMEN TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN</b>	No. Revisi : 00
	<b>PENGEMBANGAN KURIKULUM</b>	Jumlah Hal : 11

keseluruhan mengenai tujuan dan ruang lingkup materi yang harus diajarkan.

- 3.13. Kompetensi lulusan adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh lulusan untuk dapat memenuhi profil lulusan dari program studi. Kompetensi lulusan mencakup kemampuan pengetahuan spesifik (*specific knowledge*) yang harus dikuasai, keterampilan kerja spesifik sesuai dengan pengetahuan yang dikuasainya (*work skills*) dan perilaku (*attitude/behavior*) yang harus dimiliki untuk dalam menjalankan pekerjaannya.
- 3.14. Perangkat evaluasi (*assessment tools*) adalah metode penilaian yang digunakan untuk mengukur pencapaian belajar mahasiswa dalam suatu matakuliah yang mencakup ujian tertulis, ujian lisan, ujian praktik, tugas mandiri, tugas kelompok, presentasi, makalah, portofolio, dsb.
- 3.15. KKNI adalah Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

#### 4. Referensi


- 4.1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301).
- 4.2. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- 4.3. Keputusan Mendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Perguruan Tinggi.
- 4.4. Keputusan Rektor IPB Nomor 001/K13/PP/2005 tentang Penataan Departemen di Lingkungan Institut Pertanian Bogor.

	<b>INSTITUT PERTANIAN BOGOR</b>	No.Dokumen : POB/FATETA/SIL/05
	<b>FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN</b>	Tgl Berlaku : 18/12/2017
	<b>DEPARTEMEN TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN</b>	No. Revisi : 00
	<b>PENGEMBANGAN KURIKULUM</b>	Jumlah Hal : 11

- 4.5. Keputusan Rektor IPB Nomor 092/K13/PP/2005 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Sistem Mayor Minor dalam Kurikulum Berbasis Kompetensi untuk Program Pendidikan Sarjana IPB.
- 4.6. Standar pendidikan sesuai KKNL.

## 5. Ketentuan Umum

- 5.1. Rumusan kompetensi lulusan harus memenuhi kriteria kompetensi level 6 (enam) untuk program pendidikan sarjana sesuai KKNL.
- 5.2. Evaluasi dan pengembangan kurikulum dilakukan secara periodik dengan mempertimbangkan perkembangan ilmu dan teknologi di masa datang, analisis kebutuhan dunia kerja dan hasil *tracer study* terhadap lulusan dan pengguna lulusan.
- 5.3. Rumusan capaian pembelajaran (*learning outcomes*) Program Studi mengacu pada KKNL.
- 5.4. Program Studi melakukan evaluasi dan pengembangan kurikulum secara keseluruhan minimal setiap 4 tahun. Evaluasi kurikulum dapat mencakup: (1) evaluasi rumusan kompetensi lulusan; (2) evaluasi rumusan capaian pembelajaran Program Studi; (3) perubahan matakuliah (misal kredit dan sekuen matakuliah), (4) penambahan/pengurangan matakuliah wajib/pilihan.
- 5.5. Kurikulum dapat dievaluasi lebih awal (kurang dari 4 tahun) apabila ada perubahan peraturan/kebijakan nasional atau internal IPB yang berkaitan dengan kurikulum atau sebagai bentuk respon dari hasil review lembaga akreditasi (seperti BAN-PT).
- 5.6. Evaluasi minor terhadap kurikulum dapat dilakukan setiap semester yang mencakup usulan perubahan yang tidak mengubah struktur kurikulum secara keseluruhan serta tidak berakibat pada perubahan capaian pembelajaran Program Studi, di antaranya: (1) Perubahan

	<b>INSTITUT PERTANIAN BOGOR</b>	No.Dokumen : POB/FATETA/SIL/05
	<b>FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN</b>	Tgl Berlaku : 18/12/2017
	<b>DEPARTEMEN TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN</b>	No. Revisi : 00
	<b>PENGEMBANGAN KURIKULUM</b>	Jumlah Hal : 11


sekuen matakuliah, (2) cakupan bahan kajian dalam masing-masing matakuliah; (3) modifikasi metode pembelajaran; dan (4) penyempurnaan perangkat penilaian. Usulan perubahan ke Departemen/Program Studi harus melalui hasil rapat/lokakarya Bagian.

- 5.7. Mekanisme evaluasi dan pengembangan kurikulum dilakukan melalui serangkaian lokakarya akademik yang melibatkan seluruh dosen di Departemen.
- 5.8. Matakuliah dikelompokkan menjadi Matakuliah Kompetensi Umum, Matakuliah Dasar, Matakuliah Wajib Program Studi dan mata kuliah pilihan (minor/penunjang/ pilihan Program Studi).
- 5.9. Setiap matakuliah yang diturunkan dari bahan kajian yang sesuai dengan ranah keilmuan Departemen harus jelas kontribusinya terhadap kompetensi lulusan dan capaian pembelajaran Program Studi.
- 5.10. Setiap mata kuliah harus dilengkapi dengan silabus mata kuliah (*course syllabus*).
- 5.11. Setiap mata kuliah dan praktikum dilengkapi dengan bahan ajar (*handout/modul kuliah atau penuntun praktikum*) yang memadai dan dimutakhirkan terus menerus.

## 6. Prosedur

- 6.1. Ketua Departemen membentuk tim *adhoc* yang terdiri dari Ketua Program Studi dan satu orang wakil dosen dari masing-masing Divisi untuk melakukan evaluasi kurikulum pada saat periode evaluasi dan pengembangan kurikulum harus dilakukan.
- 6.2. Tim *adhoc* menghimpun usulan perbaikan kurikulum dari dosen matakuliah berdasarkan hasil evaluasi kurikulum di masing-masing Divisi.
- 6.3. Tim *adhoc* menyusun draf kurikulum revisi.




	<b>INSTITUT PERTANIAN BOGOR</b>	No.Dokumen : POB/FATETA/SIL/05
	<b>FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN</b>	Tgl Berlaku : 18/12/2017
	<b>DEPARTEMEN TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN</b>	No. Revisi : 00
	<b>PENGEMBANGAN KURIKULUM</b>	Jumlah Hal : 11


- 6.4. Draf kurikulum revisi dibahas dalam lokakarya kurikulum di tingkat Departemen.
- 6.5. Tim adhoc memperbaiki draf kurikulum revisi berdasarkan hasil lokakarya kurikulum.
- 6.6. Ketua Departemen mengusulkan draf kurikulum revisi kepada Dekan. Selanjutnya Dekan mengirimkan draf kurikulum revisi ke Direktorat Program Pengembangan Akademik (Dit. PPA).
- 6.7. Dit. PPA menelaah kurikulum revisi berdasarkan ketentuan/kebijakan yang berlaku dan dapat memberikan masukan penyempurnaan terhadap draf kurikulum revisi.
- 6.8. Tim *adhoc* memperbaiki draf kurikulum revisi sesuai masukan dari Dit.PPA.
- 6.9. Kurikulum yang telah disempurnakan diajukan oleh Ketua Departemen ke Rektor melalui Dekan untuk ditetapkan sebagai kurikulum yang diberlakukan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun.
- 6.10. Kurikulum yang telah ditetapkan oleh Rektor didokumentasikan dalam buku Panduan Pendidikan Sarjana (**DP/FATETA/SIL/02-2**).
- 6.11. Ketua Departemen mensosialisasikannya kepada dosen, mahasiswa, pengguna lulusan, dan alumni (melalui cetak/website/LMS).
- 6.12. Dosen matakuliah di bawah koordinasi Divisi maupun Departemen merevisi silabus matakuliah dan bahan ajar berdasarkan kurikulum revisi yang telah diberlakukan.



<b>INSTITUT PERTANIAN BOGOR</b>	No.Dokumen : POB/FATETA/SIL/05
<b>FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN</b>	Tgl Berlaku : 18/12/2017
<b>DEPARTEMEN TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN</b>	No. Revisi : 00
<b>PENGEMBANGAN KURIKULUM</b>	Jumlah Hal : 11

### 7. Bagan Alir Prosedur



	<b>INSTITUT PERTANIAN BOGOR</b>	No.Dokumen : POB/FATETA/SIL/05
	<b>FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN</b>	Tgl Berlaku : 18/12/2017
	<b>DEPARTEMEN TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN</b>	No. Revisi : 00
	<b>PENGEMBANGAN KURIKULUM</b>	Jumlah Hal : 11

## 8. Daftar Form dan Dokumen Pendukung

### 8.1. Form

-

### 8.2. Dokumen

No	Kode	Nama Form	Lokasi
1	DP/Fateta/SIL/02-2	Buku Panduan Program Sarjana	UPTD